



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 2-K/PMT.III/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Heru Sigit Sulistiono
Pangkat, NRP	: Mayor Cpm, 2920059230470
Jabatan	: Kasi Tuud
Kesatuan	: Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 10 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam XVIII/Kasuari Jalan Merdeka Nomor 26 Kabupaten Manokwari Papua Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca	: dst,
Mendengar	: dst,
Memperhatikan	: dst,
Menimbang	: dst,
Mengingat	: Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Heru Sigit Sulistiono, Mayor Cpm NRP 2920059230470**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menggunakan surat palsu “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

7 (tujuh) lembar Foto Copy Berkas Pengajuan kredit Bank BRI a.n. Mayor Cpm Heru Sigit Sulistiono yaitu :

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Permohonan kredit tertanggal 6 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Rekomendasi Pimpinan tertanggal 6 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya tertanggal 6 Juni 2016.

Hal. 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan kesanggupan putusan Bendaharawan/gugup bayar gaji melakukan pemotongan gaji tertanggal 6 Juni 2018.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tidak sedang memiliki pinjaman dan bersedia melunasi apabila sedang mempunyai pinjaman (Take Over) tertanggal 6 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa memotong gaji/upah.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa debit rekening tertanggal 6 Juni 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Muhaemin, S.H. Letkol Chk NRP 11970003240568 Penasihat Hukum Terdakwa Jhoni Sosang SH, Mayor Chk NRP 11060006210681 Kasi Tuud Kumdam XVIII/Ksr. Ronald Frenky Silitonga Lettu Chk NRP 11140027421288. dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
2. Oditur Militer Tinggi menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 7 Juni 2018 di Bank BRI Cab. Manokwari Prov. Papua Barat.

Hal. 2 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 2-K/PMT.III/AD/I/2019